



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan dan Jumlah Cadangan Beras, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48);
9. Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Jumlah Cadangan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 300.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
4. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
5. Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat CBPK adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menetapkan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan jumlah cadangan beras Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENETAPAN JUMLAH CADANGAN BERAS PEMERINTAH KABUPATENEN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan jumlah CBPK sebesar 52,20 (Lima Puluh Dua Koma Dua Puluh) ton.
- (2) Penetapan jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perhitungan sesuai standar peraturan perundang-undangan di bidang Pangan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Konsumsi beras perkapita; dan
 - c. Proporsi terhadap Cadangan Beras Nasional.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rumus Perhitungan Penetapan Jumlah CBPK.
- (5) Jumlah CBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan disesuaikan setiap tahun dengan memperhatikan kriteria penduduk, konsumsi beras perkapita pertahun dan proporsi terhadap cadangan beras nasional.

Pasal 4

Penyaluran cadangan pangan untuk intervensi kepada masyarakat yang berada di daerah rentan rawan pangan prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3 pada peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (*food security and vulnerability atlas*) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 Mei 2024
BUPATI GUNUNG MAS,

ttt

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttt

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 705

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007